



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan:			
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	57.561.162.309.490,-
b.	Dana Perimbangan	Rp	21.618.304.052.873,-
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	3.016.528.114.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp	<u>82.195.994.476.363,-</u>
2. Belanja:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1)	Belanja Pegawai	Rp	20.886.283.045.005,-
2)	Belanja Bunga	Rp	76.000.000.000,-
3)	Belanja Subsidi	Rp	5.579.192.320.807,-
4)	Belanja Hibah	Rp	2.575.054.083.320,-
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.805.798.650.000,-
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp	0,-
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	563.908.448.200,-
8)	Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>188.901.596.980,-</u>
		Rp	34.675.138.144.312,-
b. Belanja Langsung			
1)	Belanja Pegawai	Rp	3.304.485.588.485,-
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	23.589.563.846.594,-
3)	Belanja Modal	Rp	<u>18.041.247.738.352,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp	44.935.297.173.431,-
	Surplus/(Defisit)	Rp	<u>79.610.435.317.743,-</u>
		Rp	2.585.559.158.620,-
3. Pembiayaan:			
a.	Penerimaan	Rp	5.760.154.000.000,-
b.	Pengeluaran	Rp	<u>8.345.713.158.620,-</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	(2.585.559.158.620,-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	<u>0,-</u>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 61066

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003